

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANGSAHAM DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (“PMHMETD II”)

PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk (“Perseroan”)

Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 (“POJK14/2019”)



PT CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang distribusi Bahan Bangunan, Kimia, FMCG dan Ritel Moderner Bahan Bangunan dan Home Furnishing

Berkedudukan di Jakarta Barat

Kantor Pusat:

Jl. Daan Mogot Raya No. 234, Jakarta 11510
Telepon: +62 21 5668801 / 5672622
Fax: (+62 21) 5669445
E-mail: corsec@csahome.com
Situs Web : www.csahome.com

DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS IN ORDER OF INCREASING CAPITAL BY ISSUING PRE-EMPTIVE RIGHTS II (“PMHMETD II”)

PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk (the “Company”)

This information was prepared and addressed to the Company's shareholders to comply with the Financial Services Authority Regulation (“OJK”) No.32/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 concerning Capital Increase for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights (“POJK 32 /2015”) as amended by OJK Regulation No.14/POJK.04/201 dated 29 April 2019 concerning Amendments to POJK 32/2015 (“POJK 14/2019”)



PT CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK

Main Business Activities:

Engaging in the distribution of Building Materials, Chemicals, FMCG and Modern Retail of Building Materials and Home Furnishing

Domiciled in West Jakarta

Head Office:

Jl. Daan Mogot Raya No. 234, Jakarta 11510
Telepon: +62 21 5668801 / 5672622
Fax: +62 21 5669445
E-mail: corsec@csahome.com
Website: www.csahome.com

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD II.

THE INFORMATION AS STATED IN THIS DISCLOSURE INFORMATION (“DISCLOSURE INFORMATION”) IS IMPORTANT FOR THE COMPANY'S SHAREHOLDERS TO CONSIDER TO MAKE DECISIONS RELATED TO THE PMHMETD II PLAN.

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN USULAN YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD II.

ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS A PROPOSAL SUBJECT TO THE APPROVAL OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”) AND PROSPECTUS TO BE PUBLISHED IN THE FRAMEWORK OF PMHMETD II.

RUPSLB GUNA MENYETUJUI RENCANA PMHMETD II PERSEROAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI KAMIS, TANGGAL 6 APRIL 2023 SESUAI DENGAN PENGUMUMAN RUPSLB DI SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA, SITUS WEB PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI), dan SITUS WEB PERSEROAN, PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2023.

EGMS TO APPROVE THE COMPANY'S PMHMETD II PLAN WILL BE HELD ON THURSDAY, 6 APRIL 2023 ACCORDING TO THE ANNOUNCEMENT OF THE EGMS ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE WEBSITE, PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) WEBSITE, AND THE COMPANY WEBSITE, ON FEBRUARY 28, 2023.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN SAHAM BARU DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. TIDAK ADA PIHAK YANG DAPAT MEMPEROLEH HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD II.

THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS FOR INFORMATION ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR GIVING AN OPPORTUNITY TO SELL, OR AN OFFER OR SOLUTION TO OBTAIN OR ACQUIRE A PART OF NEW SHARES IN ANY JURISDICTION WHERE SUCH OFFER OR SOLUTION IS AN UNLAWFUL CONDUCT. NO PARTY CAN OBTAIN PRE-EMPTIVE RIGHTS (HMETD) OR NEW SHARES EXCEPT ON THE BASIS OF THE INFORMATION CONTAINED IN THE PROSPECTUS WHICH WILL BE ISSUED IN ORDER OF PMHMETD II.

DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. PIHAK-PIHAK YANG MEMPEROLEH KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS MENGINFORMASIKAN DIRINYA ATAS DAN MEMENUHI PEMBATAAN TERSEBUT. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATAAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL BERDASARKAN SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK TERSEBUT.

DISTRIBUTION OF THIS INFORMATION DISCLOSURE TO JURISDICTIONS OTHER THAN THE REPUBLIC OF INDONESIA MAY BE RESTRICTED BY THE LAWS OF THE COUNTRY RELATED. PARTIES OBTAINING THIS DISCLOSURE OF INFORMATION MUST INFORM THEMSELVES TO AND MEET THESE LIMITATIONS. FAILURE TO MEET SUCH LIMITATIONS MAY BE A VIOLATION OF CAPITAL MARKET REGULATIONS UNDER ANY SUCH JURISDICTION AND BECOME THE RESPONSIBILITY OF EACH PARTY.

I. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM TERKAIT PMHMETD II

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD II dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham atau 33,64% (tiga puluh tiga koma enam puluh empat persen) dari modal disetor Perseroan pada saat pengumuman RUPSLB yang dilakukan dengan mengacu pada POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019. Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMHMETD II tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal.

Saham baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar, Lampiran Keputusan Direksi Bursa No.Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.

Sesuai dengan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019, pelaksanaan PMHMETD II dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD II;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD II beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana PMHMETD II dinyatakan efektif oleh OJK.

Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PMHMETD II, termasuk kepastian harga pelaksanaan atas HMETD dan jumlah saham baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019.

II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD II

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam jangka waktu yang dianggap baik oleh Perseroan, dengan mengikuti ketentuan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019 bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai efektifnya pernyataan pendaftaran PMHMETD II tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan PMHMETD II.

III. PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA SECARA GARIS BESAR

Perkiraan secara garis besar rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD II setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah untuk pengembangan usaha anak perusahaan Perseroan melalui mekanisme penambahan penyertaan modal Perseroan pada anak perusahaan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

I. MAXIMUM NUMBER OF PROPOSED ISSUANCE OF SHARES RELATED TO PMHMETD II

The Company plans to conduct PMHMETD II in a maximum number of 1,500,000,000 (one billion and five hundred million) shares or 33.64% (thirty three point sixty four percent) of the Company's paid-up capital at the time of the announcement of the EGMS which is carried out with reference to POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019. The shares to be issued by the Company are registered shares with a nominal value of IDR 100 (one hundred Rupiah) per share. The new shares offered in this PMHMETD II have the same rights and are equal in all respects to all of the Company's old shares that have been issued and fully paid up, including the right to dividends. The issuance of the Company's shares through PMHMETD II will be carried out by fulfilling the conditions and the exercise price in accordance with the provisions of the laws and regulations that apply to the capital market.

New shares will be issued from the Company's portfolio and listed on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") in accordance with applicable laws and regulations, including IDX Regulation Number I-A concerning Registration of Shares and Equity-Type Securities other than Shares issued by Listed Companies, Attachment to Directors' Decisions Stock Exchange No.Kep-00101/BEI/12-2021 dated 21 December 2021.

In accordance with POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019, PMHMETD II can be implemented after:

1. The Company obtained approval from the EGMS in relation to PMHMETD II;
2. The Company submits a registration statement for PMHMETD II and its supporting documents to the OJK; And
3. The Company's registration statement, which will be submitted to the OJK, in connection with the PMHMETD II plan is declared effective by the OJK.

The company has the right to issue part of or all of the maximum number of shares approved for issuance based on the decision of the EGMS. The terms and conditions of PMHMETD II, including the certainty of the exercise price of the Preemptive Rights and the number of new shares to be issued, will be disclosed in the Prospectus issued in the context of PMHMETD II, which will be made available to the Company's entitled shareholders in due course, in accordance with POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019.

II. ESTIMATED PERIOD OF EXECUTION OF PMHMETD II

The Company intends to carry out and complete the capital increase by granting Preemptive Rights within a period that is considered good by the Company, by following the provisions of POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019 that the period between the date of approval of the EGMS until the effectiveness of the PMHMETD II registration statement is not more than 12 (twelve) months from the date of approval of the EGMS in relation to PMHMETD II.

III. OUTLINE OF THE PLAN FOR THE USE OF THE FUNDS

Estimates in outline plan for the use of funds obtained from PMHMETD II after deducting issuance costs is for business development of the Company's subsidiaries through the mechanism of increasing the Company's equity participation in subsidiaries.

Final information regarding the use of funds will be disclosed in the Prospectus issued in the context of PMHMETD II, which will be made available to the Company's entitled shareholders in accordance with the applicable laws and regulations.

IV. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD II TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pelaksanaan PMHMETD II akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan, antara lain memperkuat struktur permodalan Perseroan dan meningkatkan kas untuk kebutuhan pengembangan usaha di anak perusahaan Perseroan, yang selanjutnya diharapkan dapat memberikan peningkatan pendapatan terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan, dan dengan demikian memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham.

Dampak pelaksanaan PMHMETD II terhadap pemegang saham Perseroan adalah efek dilusi yang dapat terjadi apabila pemegang saham Perseroan tidak menggunakan HMETD yang diperolehnya, dimana dilusi yang dapat dialami pemegang saham adalah maksimum sebesar 33,64% (tiga puluh tiga koma enam puluh empat persen).

IV. ANALYSIS OF THE EFFECT OF PMHMETD II ON FINANCIAL CONDITIONS AND SHAREHOLDERS

The implementation of PMHMETD II will have a positive effect on the Company's consolidated financial condition, including strengthening the Company's capital structure and increasing cash for business development needs in the Company's subsidiaries, which in turn is expected to provide increased income to the Company's consolidated financial condition, and thereby provide added value to shareholders.

The impact of implementing PMHMETD II on the Company's shareholders is a dilution effect that can occur if the Company's shareholders do not use the Preemptive Rights they have obtained, where the dilution that shareholders can experience is a maximum of 33.64% (thirty three point sixty four percent).

Jakarta, 28 February 2023
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK
Board of Directors